



PUTUSAN

Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I. MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL
DENGAN ANGGOTA SEBAGAI BERIKUT:**

A. H. BAMBANG HARIYANTO, S.H., M.H., FCBArb.,

B. Dr. N. KRISNAWENDA, M.Si., M.H., FCBArb.,

C. Prof. Dr. IDA NURLINDA, S.H., M.H., ketiganya beralamat kantor di Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center), Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, yang diwakili oleh H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBArb., selaku Ketua Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Pemohon I dahulu Turut Termohon Pembatalan;

II. 1. PT CARBONTROPIC, diwakili oleh Hasbillah, selaku Direktur Utama, dahulu berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5, R.505, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta 10270, sekarang di Casablanca Mansion, Mezznine Floor, Jalan Casablanca Raya Kavling 1, Jakarta 12870;

2. PT AGROTROPIC NUSANTARA, diwakili oleh Sukianto Lusli, selaku Direktur Utama, berkedudukan di

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casablanca Mansion, Mezznine Floor, Jalan Casablanca
Raya Kavling 1, Jakarta 12870;

3. **PT ENERGYTROPIC**, diwakili oleh Yuyu Ramdhani, selaku Direktur, berkedudukan di Casablanca Mansion, Mezznine Floor, Jalan Casablanca Raya Kavling 1, Jakarta 12870;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Desri Novian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok A-19, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 179, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Pemohon II dahulu Para Termohon Pembatalan;

L a w a n

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC, diwakili oleh Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada RR. Rita Erawati, S.H., LL.M., Kepala Biro Hukum pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019 dan kepada H.M. Prasetyo, S.H. selaku Jaksa Agung, yang dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Drs. Muhammad Naim, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Juli 2019;

Termohon dahulu Pemohon Pembatalan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Menetapkan

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan permohonan eksepsi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk sebagian.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Arbitrase Para Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon Konvensi telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar kerugian materiil atas setiap kerugian yang timbul kepada Para Pemohon Konvensi, yang total keseluruhannya adalah sebesar USD 121,116.5 (seratus dua puluh satu ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat, lima sen), dengan perincian:
 - Sisa Kewajiban Termohon Konvensi yang harus dibayarkan/disetorkan kepada Para Pemohon Konvensi untuk kegiatan proyek sebesar USD 97,423 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga Dolar Amerika Serikat);
 - Kewajiban Termohon Konvensi untuk membayar atau menyetorkan biaya-biaya pemberesan proyek kepada Para Pemohon Konvensi sebesar USD 23,693.5 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga Dolar Amerika Serikat, lima sen);
4. Menyatakan berakhirnya perjanjian: "*The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement* Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016 antara Para Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya berikut lampiran-lampirannya serta seluruh dokumen-dokumen hukum lainnya yang diakibatkan dengan adanya perjanjian tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang dibuat antara Para Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak diputusnya Kontrak oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu pada tanggal 13 Januari 2017;

5. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menanggung biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Konvensi masing-masing seperdua (1/2) bagian;
 6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Konvensi sebesar Rp92.070.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan memerintahkan Termohon untuk membayar kompensasi kepada Pemohon atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pemohon sebesar 15,394,087.43 USD (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat, empat puluh tiga sen);
 7. Menolak permohonan Para Pemohon Konvensi untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pengakhiran perjanjian "*The Green Prosperity Project, Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, Name of Project: Governing The Prosperity Landscape Integrating Natural Resource Management and Renewable Energy Utilization for Low Carbon Economic Development in Kerinci*", berikut lampirannya, yang telah ditandatangani oleh dan antara MCA-Indonesia dan *Consortium Carbonotropic Group*, pada tanggal 12 Februari 2016 sah dan berkekuatan hukum sejak diputusnya Kontrak oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu pada tanggal 13 Januari 2017;
3. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk menanggung biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Rekonvensi sebesar Rp129.018.400,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu empat ratus rupiah) dan Para Termohon Rekonvensi sebesar Rp55.293.600,00 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

4. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp55.293.600,00 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
5. Menolak permohonan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Pemohon Konvensi/Para Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan Arbitrase ini dibacakan;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Para Pemohon Konvensi/Para Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 981/X/ARB-BANI-2017, tanggal 26 November 2018 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 981/X/ARB-BANI-2017, tanggal 26 November 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 981/X/ARB-BANI-2017, tanggal 26 November 2018;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 981/X/ARB-BANI-2017, tanggal 26 November 2018 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan kepada Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Para Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pemohon memiliki iktikad buruk dalam mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase;
- B. Petitum permohonan Pemohon melebihi dari apa yang telah ditetapkan atau ditentukan Pasal 72 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- C. Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018, yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- D. Hapus/hilangnya hak Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase, karena melebihi 1(satu) hari dari batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu tanggal 20 Januari 2019;
- E. Surat Kuasa Pemohon tidak sah;

Dalam Eksepsi Turut Termohon

- Eksepsi permohonan pembatalan Putusan Arbitrase salah alamat (*error in persona*);
- Pemohon tidak menarik BANI selaku penerbit Putusan Arbitrase sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil;
- Eksepsi *error in persona*;
- Para Turut Termohon dalam perkara Arbitrase BANI Nomor 981/X/ARB-

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI/2017 tidak dapat ditarik menjadi pihak karena tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan kepada Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Pembatalan, kuasa Para Termohon Pembatalan dan kuasa Turut Termohon Pembatalan tanggal 16 Mei 2019, terhadap putusan tersebut oleh Para Termohon Pembatalan dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 diajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019 dan oleh Turut Termohon Pembatalan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Mei 2019 diajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arb/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 75/Srt.Pdt.Kas/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Juni 2019 dan 12 Juni 2019;

Menimbang, memori banding dari Para Pemohon Banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon Banding masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019, kemudian Termohon Banding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 3 Juli 2019 dan 16 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 10 Juni 2019 dan 12 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

Memori dari Pemohon Banding I:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2019;
- menguatkan Putusan Arbitrase Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018;
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Memori Banding dari Para Pemohon Banding II:

1. Menerima permohonan banding Para Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., tertanggal 16 Mei 2019, yang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arb/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018;

Serta selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase dari Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan menurut hukum;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori banding tanggal 10 Juni 2019 dan 12 Juni 2019 serta kontra memori banding masing-masing tanggal 3 Juli 2019 dan 16 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penandatanganan Perjanjian The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022 antara Millenium Challenge Account Indonesia tanggal 12 Februari 2016 beserta lampiran oleh Dr Erwin Fahmi, sesudah adanya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic Nomor 10, tanggal 3 februari 2016, yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H., (bukti P-7A) dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Carbon Tropic Nomor AHU-AH.01.03-0018752, tertanggal 9 Februari 2016 (bukti P-7B) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan kedua bukti tersebut, yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT Carbon Tropic adalah Khusnul Zaini selaku President Director sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, sehingga Perjanjian *a quo* tidak sah;
- Bahwa ternyata dua dokumen yaitu P-7A dan P-7B tersebut tidak

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan/disembunyikan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga tidak pula dipertimbangkan oleh Para Turut Termohon Arbitrase selaku Majelis Arbiter, hal tersebut menjadikan putusan Arbiter dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding I: MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL DENGAN ANGGOTA SEBAGAI BERIKUT: A. H. BAMBANG HARIYANTO, S.H., M.H., FCBArb., B. Dr. N. KRISNAWENDA, M.Si., M.H., FCBArb., C. Prof. Dr. IDA NURLINDA, S.H., M.H., dan Pemohon Banding II: PT CARBONTROPIC, dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pemohon Banding ditolak, Para Pemohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding I: **MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL DENGAN ANGGOTA SEBAGAI BERIKUT: A. H. BAMBANG HARIYANTO, S.H., M.H., FCBArb., B. Dr. N. KRISNAWENDA, M.Si., M.H., FCBArb., C. Prof. Dr. IDA NURLINDA, S.H., M.H.,** dan Pemohon Banding II: **1. PT CARBONTROPIC, 2. PT AGROTROPIC NUSANTARA, dan 3. PT ENERGYTROPIC** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/PPdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2017;

3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Banding:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi banding..... Rp484.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Pdt.Sus-Arbit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)